



PUTUSAN

Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 14 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten Pesawaran, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0182/038/V/2016, tertanggal 16 Mei 2016;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 8 bulan sampai pisah rumah dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena, Termohon kurang percaya terhadap Pemohon, Termohon marah mengetahui handphone Pemohon di kunci/pasword, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2017, terjadi pertengkaran masalah yang sama yaitu, Termohon kurang percaya terhadap Pemohon, Termohon marah mengetahui handphone Pemohon di kunci/pasword, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Pemohon dan Termohon hingga Termohon pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua nya di Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017, sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/038/V/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan XX, Kabupaten Pesawaran, tanggal 16 Mei 2016, bukti surat tersebut telah dinazzegeleen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi adalah ... Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2016;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang percaya terhadap Pemohon, Termohon marah mengetahui handphone Pemohon di kunci/ password;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017;
 - Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. Saksi adalah ... Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang percaya terhadap Pemohon, Termohon marah mengetahui handphone Pemohon di kunci/ password;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu), Pemohon mendalilkan, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Dusun IV, RT021, RW007, Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap dalil tersebut tidak ada eksepsi (bantahan), maka Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang (*relative competentie*) mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan XX, Kabupaten Pesawaran, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/038/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, dan belum pernah bercerai, maka sesuai Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, perkara ini dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, serta permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 22 ayat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon semenjak 15 Mei 2016 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang *mutatis mutandis* memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan XX, Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2016;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang percaya terhadap Pemohon, Termohon marah mengetahui handphone Pemohon di kunci/ password;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang. Hal tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*), sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat (21) akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah berselisih,

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah ada upaya perdamaian yang tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon menunjukkan *azam* atau ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi serta akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya maka perceraian adalah jalan terakhir (*ultimum remidium*) yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya sebuah perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, sebagaimana Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Alri Yono bin Ahmad Sarbini**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Ratih Ristika Ningrum binti Paryono**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Lasifatul Launyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sawaludin Wahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.
Hakim Anggota,

Lasifatul Launyah, S.H.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sawaludin Wahid, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	675.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2553/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)